



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dipandang perlu mengatur pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk terwujudnya tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Banjar Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjar;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Banjar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kepegawaian;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Banjar dalam status Tugas Belajar;
10. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pemerintah Kota Banjar pada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana, baik di Dalam maupun di Luar Negeri;
12. Sponsor adalah lembaga atau Negara yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat;
13. Bidang studi adalah bidang pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan untuk program pendidikan Diploma III dan IV, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan atau profesi, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang studi dan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pedoman pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar ditetapkan maksud untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan

yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja instansi yang didasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi;

- (3) Tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar adalah untuk memberikan panduan bagi Pembina Kepegawaian dalam pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan karyasiswa Tugas Belajar serta penataan alumni Tugas Belajar.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pemberian Tugas Belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja instansi;
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyusun rencana pendidikan Tugas Belajar sebagaimana pada ayat (1) dengan memperhatikan usulan kepala Unit kerja;
- (3) Rencana pendidikan tersebut pada ayat (1) dalam garis besarnya memuat ;
 - a. Kebutuhan tenaga dengan kualifikasi Diploma, Sarjana dan Pancasarjana dan bidang studi yang dibutuhkan ;
 - b. Kebutuhan anggaran;
 - c. Tempat atau Perguruan Tinggi yang memiliki bidang studi yang dibutuhkan.
- (4) Rencana Pendidikan Tugas Belajar disahkan oleh Walikota.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan Tugas Belajar adalah pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Nilai DP-3 dalam 2 tahun terakhir bernilai baik untuk semua unsur;
 - c. Batas usia maksimal 40 tahun untuk program Diploma dan Sarjana (S1), 44 tahun untuk program S2 dan S3;
 - d. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai dengan kategori sedang dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin pegawai kategori sedang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan;
 - g. Persyaratan administrasi lainnya;
 - h. Rekomendasi dari kepala unit kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan pasal 4 ayat (1).
- (2) Terhadap ketentuan ayat (1) huruf c, dapat dikecualikan bagi pegawai yang mempunyai prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

BAB V PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Seluruh informasi yang berkaitan dengan program Tugas Belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing unit kerja;
- (2) Persyaratan administrasi untuk mengikuti program Tugas Belajar disiapkan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- (3) Persyaratan sebagaimana ayat (2) disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- (4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah melakukan seleksi kelengkapan;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon Karyasiswa Pemerintah Kota Banjar;
- (6) Calon Karyasiswa yang mendapatkan sponsor dari luar Pemerintah Kota Banjar, berkas persyaratannya akan diteruskan kepada sponsor dimaksud untuk bahan seleksi.

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah membuat usulan penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada Walikota, bagi calon karyasiswa yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar;
- (2) Surat Keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- (3) Surat Keputusan Walikota tentang Tugas Belajar dapat ditetapkan langsung seluruh jangka waktu Tugas Belajar berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- (4) Apabila calon karyasiswa yang memenuhi syarat melebihi alokasi Tugas Belajar, maka akan diberi kesempatan untuk Tugas Belajar pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pada jangka waktu Tugas Belajar yang dapat diberikan adalah :
 - a. 3 (tiga) tahun bagi program Diploma (D3) ;
 - b. 4 (empat) tahun bagi program Strata 1 (S1) ;
 - c. 2 (dua) tahun bagi program Strata 2 (S2) ;
 - d. 3 (tiga) tahun bagi program Strata 3 (S3).
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana Ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau Sponsor Dalam dan Luar Negeri.

Pasal 10

- (1) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Pemerintah Daerah, komponen biaya Tugas Belajar terdiri dari antara lain;

- a. Biaya pendaftaran, tidak termasuk biaya pendaftaran ulang, dibayarkan pada pendaftaran;
 - b. Biaya matrikulasi bagi mereka yang diwajibkan untuk mengikuti;
 - c. Biaya pendidikan dibayarkan setiap semester, atau setiap tahun;
 - d. Biaya hidup selama pendidikan, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - e. Biaya tunjangan buku dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - f. Biaya operasional (alat tulis, diktat, foto copy, dll) dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - g. Tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan tesis / disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
 - h. Biaya fiskal bagi karyasiswa yang studi di luar negeri, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
 - i. Biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan, di bayarkan setiap tahun dan hanya di peruntukkan bagi Tugas Belajar di luar negeri.
- (2) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dari sponsor tersebut.

Pasal 11

- (1) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana pemerintah daerah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (2) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana sponsor dilaksanakan dan diatur oleh sponsor yang bersangkutan.

BAB VII

STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN KARYA SISWA

Pasal 12

Status Kepegawaian karyasiswa tetap pada unit kerja masing-masing.

Pasal 13

Hak kepegawaian karyasiswa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kewajiban karyasiswa meliputi :

- a) Menandatangani dan mentaati perjanjian Tugas Belajar;
- b) Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
- c) Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai surat keputusan tugas belajar;
- d) Menaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan peraturan tugas belajar yang berlaku;
- e) Melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah serta unit kerja asal siswa;
- f) Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Walikota;
- g) Mempresentasikan thesis/disertasi serta karya tulis yg dibuatnya dalam suatu pertemuan ilmiah sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan kembali;
- h) Mengabdikan kembali kepada pemerintah daerah.

BAB VIII PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

Bagi karyasiswa yang tidak dapat melaksanakan pendidikannya dalam jangka waktu sebagaimana pasal 8 ayat (1) dapat diberikannya perpanjangan Tugas Belajar.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dapat di berikan kepada karyasiswa karena :
 - a) Adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari ketua program studi;
 - b) Sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter sehingga karyasiswa tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan;
- (2) Permohonan perpanjangan Tugas Belajar diajukan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir;
- (3) Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan surat keputusan Walikota.

Pasal 17

Jangka waktu maksimal yang dapat diberikan untuk perpanjangan Tugas Belajar adalah 1 (satu) kali perpanjangan selama 2 (dua) tahun.

Pasal 18

- (1) Bagi karyasiswa yang dibiayai dari pemerintah daerah, dapat diberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar;
- (2) Bagi karyasiswa yang di biayai oleh sponsor apabila pihak sponsor tidak memberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana ayat (1).

BAB IX PEMANTAUAN / EVALUASI

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan Daerah memantau, menilai dan mengevaluasi karyasiswa melalui laporan kemajuan belajar dari karyasiswa dan melalui supervisi langsung ke perguruan tinggi tempat karyasiswa mengikuti pendidikan;
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi seperti pada ayat (1) di laporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada kepala unit kerja yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan.

BAB X SANKSI

Pasal 20

- Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya dapat di kenai sanksi sebagai berikut:
- a. Teguran apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar selama 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;
 - b. Dihentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa Tugas Belajarnya;

- c. Tidak diproses penempatan dan pengaktifan kembali pada jabatannya apabila karyasiswa yang telah lulus tidak melaksanakan presentasi;
- d. Dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai peraturan perundangan yang berlaku, apabila pegawai yang bersangkutan berhenti atas kemauan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum masa baktinya sebagaimana pasal 14 huruf h dipenuhi;
- e. Kembali ke tempat tugas semula apabila secara akademik karyasiswa tidak mampu melanjutkan Tugas Belajarnya yang dinyatakan secara tertulis oleh ketua program studi;
- f. Dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, apabila mengundurkan diri dari karyasiswa sebelum masa Tugas Belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Status Tugas Belajarnya dicabut dan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku apabila karyasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu maksimal perpanjangannya;
- h. Pencabutan status Tugas Belajar dan atau pengembalian ke tempat tugas semula dan atau pengenaan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Perpindahan bidang studi dan atau perpindahan Perguruan Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Perguruan Tinggi tempat belajarnya;
- (2) Syarat-syarat perpindahan bidang studi dan perpindahan perguruan tinggi akan diatur kemudian.

Pasal 22

Penempatan kembali karyasiswa yang telah lulus ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan formasi jabatan dan bidang studinya.

Pasal 23

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat diberikan Tugas Belajar tanpa meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan dan/atau penyimpangan terhadap pedoman ini, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Walikota, secara kasus demi kasus.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 29 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 3 Agustus 2011

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 3 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 23